



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap ; -----

PT Bank Perkreditan Rakyat Sowan Utama Diwakili Oleh Ni Komang

Maharti, tempat kedudukan Jalan Tgh. Ibrahim Khalidi No. 9 X Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini diwakili oleh **IDA BAGUS MADE CAKRADI**, selaku penerima mandat dari **PT Bank Perkreditan Rakyat Sowan Utama**, Berdasarkan Surat Mandat, tertanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 55/SK.PDT/2019/PN.MTR, tanggal 24 Januari 2019 dan perwakilan Kuasa Hukum atas nama : **1. I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH** dan **2. THOMAS MARIO TROMBINE, SH**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 54/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 24 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat;**

Melawan :

Lalu Arya Wirawan, bertempat tinggal di Jl. Swadaya XX No. 8 Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat;**

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam hal ini kami ingin menyepakati perjanjian perdamaian antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|--|
| I. Nama | : NI KOMANG MAHARTI |
| NIK | : 5271066311650002 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Mataram, 23 — 11 - 1965 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Jalan Alamanda Raya 217 BTN Sweta, Gegerung Indah, Turide, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat |
| Pekerjaan | : Direktur PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SOWAN UTAMA |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur dari badan hukum yang akan disebut dibawah ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SOWAN UTAMA yang berkedudukan di Jalan TGH. Ibrahim Khalidi No. 9X Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PIHAK PERTAMA;**

II. **Nama** : **LALU ARYA WIRAWAN**
NIK : 5271040705720001
Tempat Tanggal Lahir : Jelantik, 07 – 05 – 1972
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya XX No. 8 Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Pekerjaan : Anggota Polisi RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK KEDUA;**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, saat ini berperkara dalam Perkara Gugatan Perdata **Nomor : 1/PDT.G.S/2019/PN.Mtr.**, terdaftar pada **tanggal 15 Januari 2019** di Pengadilan Negeri Mataram, dimana dalam perkara tersebut **PIHAK PERTAMA** sebagai **PENGGUGAT**, sedangkan **PIHAK KEDUA** sebagai **TERGUGAT**.
Bahwa selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengakhiri perkara tersebut melalui suatu **PERDAMAIAN** dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa dirinya telah melakukan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Kredit No U3.5307/06/16, tanggal 22 Juni 2016.
2. Bahwa karena perbuatannya tersebut, **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya termasuk bunga dan dendanya yang total adalah **Rp 70.220.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).**
3. Bahwa terhadap jumlah tersebut pada angka 2, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan potongan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp 65.220.000,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kewajibannya tersebut, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk :
 - a. Melakukan pembayaran secara tunai uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Pebruari 2019.
 - b. Bahwa terhadap sisa kewajibannya sejumlah Rp 45.220.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling terlambat pada tanggal 22 Juni 2019.
5. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** lebih cepat menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan potongan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap bulannya kali sisa bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2019.
6. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan isi **PERDAMAIAN** ini sampai batas waktu yang ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk :
 - a. Segera mengosongkan obyek agunan dari Perjanjian Kredit No U3.5307/06/16, tanggal 22 Juni 2016 yaitu tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1181, Surat Ukur tanggal 26-7-1986, No.: 1842/1986, atas nama LALU ARYA WIRAWAN yang terletak di Tanjung Karang Kecamatan Ampenan – Lombok Barat (Sekarang Kota Mataram), bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
 - b. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harta Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1181, Surat Ukur tanggal 26-7-1986, No.: 1842/1986, atas nama LALU ARYA WIRAWAN yang terletak di Tanjung Karang Kecamatan Ampenan – Lobar (Sekarang Kota Mataram) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan jika terdapat sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
7. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng.

Demikianlah perdamaian ini dibuat dan sepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah
dibacakan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas;---
2. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 30 Januari 2019** oleh **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.**, Sebagai Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, SH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------|--|
| 5. | Redaksi | Rp 5.000,- |
| 6. | Materai | Rp 6.000,- |
| | Jumlah | Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)